

E-PAYMENT

2022

PERBUP NO. 36, BD.2022/ NO. 36, 15 HLM

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 36 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR SECARA ELEKTRONIK (E-PAYMENT)

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah menerapkan sistem Pemerintah berbasis elektronik dibidang pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar secara Elektronik (E-Payment).
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Kampar ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 71 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; dan PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Secara Elektronik (E-PAYMENT) dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Proses Penerbitan SPM Secara Elektronik, Proses Penerbitan SP2D Secara Elektronik, Prosedur Penggunaan Tanda Tangan Elektronik, dan Waktu Transaksi Elektronik.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2022.
 - Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : -hlm